

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia merupakan makhluk sosial yang hidup bermasyarakat di mana dalam menjalani kehidupannya akan senantiasa bersama dan memiliki sifat ketergantungan dengan manusia lainnya. Manusia saling membutuhkan dan harus bersosialisasi dengan manusia lain maupun dengan lingkungannya. Hal ini disebabkan karena manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tidak dapat memenuhinya sendiri, akan tetapi bergabung dengan manusia lain untuk membentuk kelompok-kelompok dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan tujuan hidup (Herimanto, 2018, hlm. 40).

Dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya manusia diharuskan untuk bekerja dan berusaha. Bekerja dan berusaha dapat dilakukan oleh individu maupun kelompok yang terorganisir untuk menghasilkan dan menjual barang serta jasa guna memenuhi kebutuhan masyarakat dan untuk memperoleh laba atau keuntungan. Berbagai jenis pekerjaan dan usaha dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Salah satu jenis usaha yang cukup unik yang ada di masyarakat adalah usaha pengepulan atau daur ulang sampah.

Usaha pengepulan sampah adalah kegiatan usaha yang menghasilkan keuntungan dengan cara mengumpulkan sampah, mendaur ulang dan menjual kembali sampah-sampah layak jual tersebut (Sutarmin & Budiarti, 2020, hlm. 145). Sampah yang dimaksud adalah jenis sampah yang dapat diproduksi kembali

atau didaur ulang menjadi barang yang bernilai ekonomi seperti sampah kaca, plastik, kertas, tekstil dan barang elektronik. Sedangkan mendaur ulang sampah artinya memproduksi sampah atau material bekas pakai menjadi barang baru yang berguna dengan tujuan untuk mencegah adanya sampah yang sebenarnya dan untuk mengurangi penggunaan bahan baku yang baru (Permadi, 2011, hlm. 35). Pengepulan atau daur ulang sampah termasuk dalam sektor informal yang bergerak dalam pengumpulan dan perdagangan sampah yang masih layak untuk dijual.

Usaha pengepulan sampah cukup unik karena berhubungan dengan sampah yang justru dijauhi dan dianggap kotor bagi sebagian orang. Namun, bagi sebagian orang sampah menjadi ladang bisnis, sumber penghasilan, merupakan peluang bisnis yang menguntungkan. Para pemulung biasanya mengambil sampah kertas, plastik, logam dan gelas. Selain itu sampah yang biasa dimanfaatkan untuk didaur ulang adalah botol bekas, segala macam kertas, aluminium, besi bekas, plastik wadah shampo, botol plastik bekas air mineral. Setelah itu pemulung menjualnya ke pengepul dengan harga tertentu (Saputra & Mulasari, 2015, hlm. 45).

Usaha pengepulan bermanfaat bagi kelestarian lingkungan karena jenis sampah yang didaur ulang atau diproduksi kembali oleh para pengepul adalah jenis sampah yang berbahaya bagi lingkungan misalnya daur ulang sampah plastik sangat membantu dalam mengurangi emisi karbon dan mengurangi pencemaran lingkungan. Pada umumnya sampah yang dihasilkan rumah tangga meliputi sampah organik, anorganik dan sampah B3 (Bahan Beracun dan Berbahaya).

Sampah organik terdiri dari bahan-bahan yang terurai secara alamiah/biologis misalnya sampah yang berasal dari sisa-sisa makanan dan daun. Sampah anorganik yaitu terdiri dari bahan-bahan yang mengalami kesulitan dalam proses penguraiannya secara alamiah dan membutuhkan penanganan lebih lanjut di tempat khusus misalnya plastik, kaleng dan kertas. Sedangkan sampah B3 yaitu terdiri dari bahan-bahan yang mengandung zat beracun dan berbahaya misalnya bekas pengharum ruangan, batu baterai dan cairan pembersih lantai. Jika sampah organik bisa dikelola secara mandiri dengan cara dikompaskan, maka untuk sampah anorganik bisa dikelola melalui bantuan pihak ketiga yaitu pelaku daur ulang sampah (Widiarti, 2012, hlm. 107). Maka, keberadaan usaha pengepul sampah daur ulang sangat membantu mengurangi pencemaran lingkungan akibat sampah anorganik yang jumlahnya sangat banyak.

Selain itu, daur ulang sampah juga memberikan dampak ekonomis. Sampah-sampah yang tadinya tidak bernilai dapat disortir dan didistribusikan untuk didaur ulang menjadi barang-barang yang memiliki nilai guna dan nilai ekonomi tinggi. Sampah yang tidak memiliki nilai guna jika dikelola dengan baik dapat diubah menjadi sesuatu yang berguna dan memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi, namun hanya sedikit orang yang bisa memanfaatkan sampah sebagai peluang usaha menghasilkan barang bernilai ekonomis (Swastika, 2020, hlm. 8).

Namun, disisi lain usaha pengepul sampah juga menimbulkan persoalan di masyarakat. Usaha pengepulan sampah melakukan kegiatan daur ulang sampah yang input produksinya adalah sampah atau barang bekas pakai yang merupakan benda kotor dan berbau. Sehingga, di lokasi usaha pengepulan timbul aroma tidak

sedap dan banyak alat yang beterbangan yang dikhawatirkan dapat mengganggu kesehatan masyarakat serta mengganggu pemandangan di lingkungan sekitarnya (Saputra & Mulasari, 2015, hlm. 45).

Padahal berdasarkan UUD RI Tahun 1945 pasal 28H tentang lingkungan hidup telah memberikan jaminan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat. Dalam pandangan Islam, sebuah kegiatan usaha tidak boleh mendatangkan kerusakan bagi orang lain dan lingkungan hidup sebagaimana firman Allah berikut ini:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

*Artinya: “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan” (Al-Qashash ayat 77)*

Berdasarkan ayat di atas, sudah menjadi keharusan bagi pelaku usaha dalam menjalankan usahanya agar tidak merugikan orang lain dan lingkungan hidup, maka pelaku usaha harus memperhatikan etika dalam berbisnis (Idri, 2015, hlm. 347). Etika usaha atau bisnis menurut Islam adalah seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar, salah dan halal haram dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas yang sesuai dengan syariah (Aziz, 2013, hlm. 35). Dalam berbisnis seorang muslim harus memiliki etika yang Islami agar tidak melanggar aturan atau ketentuan dari Allah SWT (Wijayanti, 2020, hlm. 29). Ada batasan-

batasan dalam hukum Islam yang harus dipatuhi yaitu taat pada prinsip yang digariskan Al-Qur'an, karena dengan prinsip ini akan menjaga kegiatan usaha tetap berada dijalur yang benar yang artinya pelaku usaha tidak mengganggu orang lain atau merugikan orang lain (Saputri, n.d., 2018, hlm. 3). Menurut Islam, keuntungan usaha tidak sebatas materi saja, tetapi harus mengandung nilai-nilai kebaikan dan kemaslahatan untuk masyarakat disekitarnya maupun lingkungan. Adapun prinsip etika bisnis yang dimaksud ialah prinsip *tauhid*, *siddiq*, *masalahah*, *amanah* dan *al-adl* (Sari, n.d., 2019, hlm. 3).

Setiap kegiatan usaha apa pun, termasuk usaha pengepulan atau daur ulang sampah, haruslah dijalankan dengan memperhatikan prinsip etika bisnis agar terwujud *falah* yaitu keuntungan dan kesejahteraan di dunia dan akhirat (Dahlia, 2022b, 2022a). Usaha pengepulan dan daur ulang sampah juga tidak terlepas dari kepatuhan terhadap prinsip-prinsip etika bisnis, agar tidak menimbulkan ada pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan adanya pengepulan sampah yang dilakukan. Kegiatan produksi yang tidak memperhatikan etika akan menimbulkan dampak yang merugikan masyarakat (Hamonangan, 2015, hlm. 2). Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip etika dapat menimbulkan *mafsadah* atau kerusakan yang merugikan pebisnis itu sendiri atau orang lain (Syahrizal, 2018).

Kegiatan usaha yang menguntungkan secara materi bisa saja tidak mengandung kemanfaatan dan keberkahan bagi lingkungan masyarakat di sekitarnya (Hamonangan, 2015, hlm. 2). Salah satu usaha pengepulan sampah yang mendapat komentar negatif dari warga sekitar adalah usaha pengepulan sampah yang memproduksi di Desa Lihung Kecamatan Karang Intan. Pada satu sisi

usaha pengepulan sampah itu berdampak positif karena membantu kelestarian alam dan membuka lapangan pekerjaan. Namun di sisi lainnya berdampak negatif karena proses produksi yang tidak memperhatikan etika bisnis sehingga menimbulkan dampak negatif bagi kenyamanan warga dan lingkungan sekitar. Informasi ini penulis dapatkan dari hasil wawancara awal ke lokasi penelitian di sekitar tempat produksi sampah daur ulang di Desa Lihung (Wawancara kepada Siti Zubaidah, Sairi, Mudah dan Janiah, 2022). Hasilnya menunjukkan bahwa hal itu disebabkan oleh produksi atau daur ulang sampah yang dilakukan tidak memperhatikan prinsip-prinsip etika bisnis seperti *maslahah*, *amanah*, dan *al-'adl*. Namun, hal itu perlu dibuktikan lebih lanjut melalui sebuah penelitian yang terstruktur.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang proses produksi pengepulan sampah yang pemilik usaha lakukan dan bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap hal tersebut. Oleh karena itu penulis bermaksud melakukan penelitian yang berjudul “Etika Bisnis Islam terhadap Usaha Pengepulan Sampah di Desa Lihung Kecamatan Karang Intan”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana produksi sampah daur ulang pada usaha pengepulan sampah di Desa Lihung Kecamatan Karang Intan?

2. Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap pengolahan sampah daur ulang pada usaha pengepulan sampah di Desa Lihung Kecamatan Karang Intan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana produksi sampah daur ulang pada usaha pengepulan sampah di Desa Lihung Kecamatan Karang Intan.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap pengolahan sampah daur ulang pada usaha pengepulan sampah di Desa Lihung Kecamatan Karang Intan.

### **D. Signifikansi Penelitian**

Penelitian ini diharapkan menghasilkan temuan yang mampu memberikan kontribusi:

1. Secara teoritis: hasil penelitian diharapkan bermanfaat sebagai bahan bacaan, kajian dan referensi penelitian serupa tentang usaha pengepul sampah dan etika bisnis Islam.
2. Secara praktis: hasil penelitian diharapkan bermanfaat sebagai bahan pertimbangan dan saran bagi pelaku usaha serta pemangku kebijakan untuk menjalankan usaha pengepulan sampah agar sesuai dengan etika bisnis Islam.

## E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dari judul di atas yaitu etika bisnis Islam, usaha pengepulan sampah dan produksi sampah daur ulang, maka penulis ingin memperjelas dan membatasi judul penelitian dengan memberikan definisi operasional sebagai berikut:

1. Etika bisnis Islam adalah seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar, salah dan halal haram dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas yang sesuai dengan syariah (Aziz, 2013, hlm. 35). Prinsip etika bisnis terdiri dari kesatuan (*tauhid/ unityi*), kejujuran (*shiddiq/ fairness*), kebermanfaatan (*maslahah/ benefit*), bertanggungjawab (*amanah/ responsibility*) dan keadilan (*al-adl/ equilibrium*) (Sari, n.d., 2019, hlm. 3). Dalam penelitian ini, penulis mengambil tiga prinsip etika bisnis Islam yang relevan dengan etika usaha pengepul sampah yakni prinsip kebermanfaatan (*maslahah/ benefit*), bertanggungjawab (*amanah/ responsibility*) dan keadilan (*al-adl/ equilibrium*).
2. Usaha pengepulan sampah adalah kegiatan usaha yang menghasilkan keuntungan dengan cara mengumpulkan sampah, mendaur ulang dan menjual kembali sampah-sampah layak jual tersebut (Sutarmin & Budiarti, 2020, hlm. 145). Usaha pengepulan sampah yang dimaksud adalah usaha yang melakukan kegiatan daur ulang sampah untuk menghasilkan keuntungan. Adapun yang diteliti di sini adalah usaha pengepulan sampah satu-satunya di Desa Lihung Kecamatan Karang Intan milik bapak Akhmad Julianto.



3. Produksi sampah daur ulang adalah kegiatan memproduksi kembali atau menambah nilai guna dari sampah atau material bekas pakai menjadi barang yang bernilai ekonomi. Sampah yang dapat didaur ulang atau diproduksi kembali adalah sampah kaca, plastik, kertas, tekstil dan barang elektronik (Permadi, 2011, hlm. 35). Produksi sampah daur ulang yang dimaksud dalam penelitian ini adalah produksi atau daur ulang sampah yang dilakukan oleh pelaku usaha pengepulan sampah, karena berkaitan dengan aktivitas produksi maka dalam penelitian ini selain teori tentang etika etika juga akan dimasukkan teori tentang produksi.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Berdasarkan penelusuran, penulis menemukan beberapa karya tulis ilmiah yang secara umum sama-sama meneliti tentang etika bisnis, yang dapat penulis temukan antara lain yaitu:

1. Penelitian Siska Maulina Saputri pada tahun 2018, yang berjudul Usaha Peternakan Ayam di Tengah Pemukiman Masyarakat Ditinjau dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus di Desa Sembersari Bantul Metro Selatan). Simpulan hasil penelitiannya adalah peternakan ayam yang diteliti belum sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis karena masyarakat sekitar merasa terganggu dengan adanya limbah kotoran ayam yang dihasilkan dari usaha peternakan tersebut (Saputri, n.d., 2018).
2. Penelitian M. Zaidil Huda tahun 2017 yang berjudul Mekanisme Pembuangan Limbah Tahu Ditinjau dari Etika Bisnis Islam (Studi Desa

Bukit Peninjauan 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa mekanisme pembuangan limbah tahu di Desa Bukit Peninjauan 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma tidak sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam. Pertama, prinsip ketuhanan, produsen tahu bahwa limbah tahu dapat mencemari lingkungan, akan tetapi masih ada pabrik tahu yang tidak melaksanakan mekanisme pembuangan dengan benar. Kedua, prinsip keadilan dan keseimbangan dimana ada masyarakat yang terzalimi akibat dampak yang ditimbulkan dari limbah tahu seperti pencemaran lingkungan (Huda, 2017).

3. Penelitian Anjar Rismoyo tahun 2017 yang berjudul Analisis Manfaat Ekonomi Usaha Pengelolaan Daur Ulang Sampah (Studi Kasus pada Bank Sampah “PAS” Kelurahan Arcawinangun Kota Purwokerto). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dengan adanya program daur ulang sampah yang dilakukan oleh bank sampah, memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Dimana masyarakat mendapatkan penghasilan lebih dari program daur ulang tersebut. Selain itu dampak yang ditimbulkan bagi lingkungan yaitu terjaganya lingkungan sehingga menjadi lebih bersih dan hijau (Rismoyo, n.d., 2017).

Meskipun memiliki persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama mengkaji tentang etika bisnis dari sebuah usaha, dan sama-sama merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Namun, terdapat tiga perbedaan. Pertama, berbeda dari segi objek yang diteliti, dimana objek penelitian ini adalah usaha pengepulan sampah sedangkan penelitian Siska objeknya

peternakan ayam dan penelitian Zaidil Huda objek penelitiannya adalah produksi tahu. Kedua, berbeda dari segi lokasi, dimana penelitian ini berlokasi di Desa Lihung Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, sedangkan ketiga penelitian di atas dilakukan di lokasi yang berbeda. Ketiga, dari segi metode peneliti hanya menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan teknik observasi, sedangkan ketiga penelitian di atas terdapat metode pengumpulan data dengan dokumentasi.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan skripsi ini terdiri dari lima bab. Masing-masing bab terdiri dalam beberapa sub bab, sistematika tersebut sebagai berikut:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang membahas tentang latar belakang masalah dimana dilatar belakang itulah penulis membahas alasan mengangkat sebuah judul penelitian kemudian permasalahan yang telah digambarkan tadi dirumuskan dalam sebuah rumusan masalah. Tujuan dari penelitian yaitu mengetahui apa yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. Kegunaan penelitian merupakan manfaat dari hasil penelitian. Definisi operasional, digunakan untuk membatasi istilah-istilah dalam penelitian. Penelitian terdahulu sebagai informasi adanya penelitian sebelumnya yang ada kemiripan namun memiliki perbedaan yang jelas. Sedangkan sistematika penulisan merupakan tata cara penulisan tugas akhir yang bersifat sistematis dan terstruktur secara keseluruhan. Setelah dilakukannya penelitian yang hasilnya dimuat dalam sebuah penelitian.

Bab kedua, berisi landasan teori yang menjelaskan dan menguraikan tentang landasan teori yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yaitu etika bisnis Islam terhadap usaha pengepulan sampah.

Bab ketiga, berisi metode penelitian. Dalam bab ini dibahas mengenai jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab keempat, berisi laporan penelitian dan analisis data. Dalam bab ini terdiri dari penyajian data dan analisis data. Penyajian data diuraikan dari data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi. Sedangkan analisis data diuraikan hasil analisis terhadap hasil penyajian data.

Bab kelima, penutup yang terdiri dari simpulan dan saran-saran. Simpulan berisi ringkasan hasil analisis data sesuai rumusan masalah yang ada di bab satu. Sedangkan saran-saran berisi saran untuk pemilik usaha pengepul sampah dan saran untuk peneliti selanjutnya.